

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN LEASING TERHADAP TERJADINYA PENGHELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh: Cantika Eka Yulianti
Email : cantikaeka.y@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum perusahaan *leasing* terhadap terjadinya penghelapan objek jaminan fidusia penanganannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimana perusahaan dalam menanganinya sudah melalui proses yang tidak menyalahi prosedur yang ada dengan cara awal melakukan mediasi terlebih dahulu dan apabila mediasi tidak dapat di tempuh maka perusahaan akan membawa kasus penghelapan tersebut kepada pihak yang berwajib (kepolisian).

Kata kunci: perlindungan hukum, penghelapan, jaminan fidusia

Abstract

Research this showing flood protection company leasing to occurrence embezzlement of objects guarantee fiduciary handling it already appropriate rules that apply, wich one company in handle it already through process who does not violate procedure which exists in a way early do mediation first and if mediation cannot be on traveled then company will bring case embezzlement that is to parties that authority (police).

Keyword: legal protection, embezzlement, guarantee fiduciary.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manusia memerlukan bantuan orang lain, situasi demikian menghendaki kepada setiap manusia untuk melakukan kerjasama dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak lepas dari kegiatan ekonomi, manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sangatlah beragam, salah satunya adalah pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga pembiayaan salah satunya, perusahaan pembiayaan merupakan bisnis pembiayaan dimana perusahaan pembiayaan menalangi terlebih dahulu pembayaran ke *dealer* motor yang selanjutnya konsumen akan membayarnya dengan cara mengangsur kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Di dalam perusahaan pembiayaan terdapat bentuk-bentuk produk *multifinance* beberapa diantaranya *leasing*, *consumer finance*, *factoring* dan pembiayaan tunai. Di Indonesia kebanyakan masyarakat ketika ingin memiliki kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki dana lebih untuk membelinya secara tunai mereka sering menggunakan lembaga pembiayaan dalam mempermudah mereka untuk memiliki kendaraan tersebut karena sistem yang dipergunakan untuk pembayaran dilakukan secara angsuran. Salah

satunya lembaga yang sedang berkembang pesat saat ini adalah *leasing* yang merupakan produk dari perusahaan pembiayaan.

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Dalam kegiatan utamanya *leasing* bergerak dibidang pembiayaan guna memperoleh keperluan barang-barang modal dengan cara disewa atau dibeli secara angsuran, pihak *leasing* dapat membiayai keinginan konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *lessor* dan *lessee*. Mengenai mekanisme *leasing*, *lessor* sebagai pembayar modal secara tunai untuk membeli motor ke pihak *supplier* atau *dealer*, kemudian setelah *lessor* membayar tunai motor tersebut maka kewajiban *supplier* atau *dealer* menyerahkan motor kepada *lessee*, ketika motor tersebut sudah diserahkan kepada *lessee* maka *lessee* berkewajiban untuk membayar kembali harga motor secara mengangsur sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati. Setiap perjanjian *leasing* terdapat jaminan yang merupakan hal yang sangat penting, jaminan dibagi menjadi dua macam yaitu, jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Yang salah satunya jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹ Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang di bebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.² Guna menjamin kepastian hukum apabila terjadi suatu pelanggaran.

Berbicara mengenai pelanggaran terdapat banyak masalah yang timbul dari suatu perjanjian salah satu contoh kasusnya penggelapan terhadap objek jaminan. Menurut pasal 372 KUHP penggelapan ialah “Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Yang salah satu contoh kasus tentang permasalahan penggelapan jaminan fidusia, yaitu kasus seorang debitur yang dimintai oleh rekannya untuk mengajukan kredit atas nama debitur di salah satu perusahaan *finance* yakni PT. ADIRA Finance, yang dimana rekannya tersebut menjanjikan sebuah imbalan untuk si debitur tersebut agar mau menandatangani kontrak kredit kendaraan bermotor, yang setelah itu si debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada rekannya tersebut. Setelah beberapa bulan ternyata rekannya mengalami kredit macet yang akibatnya si debitur di datangi oleh pegawai kreditur, yang kemudian si debitur menjelaskan kepada pegawai kreditur jika dirinya hanya dimintai oleh rekannya tersebut untuk meminjamkan namanya agar dapat mengajukan kredit motor tersebut, kemudian atas kejadian tersebut pihak kreditur melaporkan si debitur ke pihak kepolisian atas kasus penggelapan. Fakta diatas sangat bertentangan dengan undang-undang juga melanggar kaidah hukum. Maka perlu diketahui

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.57

² *Ibid.* hal. 82

ketentuan hukum yang mengatur tentang masalah penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Jaminan Fidusia. Tindak pidana penggelapan terdapat di pasal 372 dan 374 KUHP sedangkan di dalam jaminan fidusia diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Banyak faktor penyebab terjadinya penggelapan baik faktor luar atau faktor dari pelaku kejahatan itu sendiri. Bisa dikarenakan faktor ekonomi atau faktor dari lingkungan yang mendorong melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, bisa pula karena faktor dari pelaku itu sendiri yang sangat berkeinginan memiliki motor tersebut ditambah lagi dengan kemudahan untuk mendapatkan motor dengan cara yang cepat dan mudah dengan jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau. Akibatnya banyak terjadi penggelapan di masyarakat yang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan membuat perusahaan *leasing* mengalami kerugian akibat tindakan pidana penggelapan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.³ Jenis pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan metode yuridis empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁴ Yang melakukan penelitian langsung di PT. Suzuki Finance Indonesia guna mendukung data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis memilih tempat penelitian di PT. Suzuki Finance Indonesia di karena perusahaan tersebut memiliki kualitas dan pelayanan perusahaan yang baik terhadap para konsumennya. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan penelitian langsung di PT. Suzuki Finance Indonesia.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara. Di dalam wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, wawancara harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam perusahaan *finance* tersebut agar dapat memperoleh data yang akurat terkait perlindungan perusahaan terhadap penggelapan objek jaminan fidusia di PT. Suzuki Finance Indonesia. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau pihak lain. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi terdahulu/ yang sudah ada seperti artikel, pendapat para ahli, serta bahan-bahan yang didapatkan dari perkuliahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman data yang dikumpulkan dan di deskripsikan agar mempermudah untuk memahaminya. Setelah data-data yang diperlukan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam pengolahan data penulis menggunakan metode deskriptif analisa yaitu, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa dan digambarkan guna memperoleh suatu kesimpulan.

³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 23.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.

PEMBAHASAN

Bentuk Penggelapan Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Ada beberapa kasus penggelapan yang ada di PT. Suzuki Finance Indonesia, yang salah satunya adalah kasus nasabah yang mengalami kredit macet selama 3 (tiga) bulan. Langkah yang dilakukan pihak perusahaan setelah pihak nasabah menunggak yaitu pihak perusahaan mendatangi kediaman nasabah untuk mengkonfirmasi penunggakan pembayaran cicilan. Di dalam aturan perusahaan apabila nasabah mengalami kredit macet pihak perusahaan akan mendatangi kediaman nasabah untuk mengkonfirmasi soal penunggakan pembayaran di setiap bulannya, jika selama 5 (lima) bulan pihak nasabah tetap tidak melakukan pembayaran maka perusahaan akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, dan apabila selama 8 (delapan) bulan pihak nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan akan menarik motor tersebut sesuai dengan aturan kontrak perjanjian. Bahwa pernah terdapat kasus penggelapan oleh nasabah yang berkediaman di daerah Sukun Kota Malang.

Nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran motor yang dikreditnya selama 3 (tiga) bulan. Kemudian pihak perusahaan mendatangi kediaman nasabah untuk memastikan pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh nasabah selama 3 (tiga) bulan. Setelah mendatangi kediaman nasabah, perusahaan menanyakan terkait angsuran dan keberadaan motor tersebut, namun hasilnya nihil. Motor yang seharusnya berada di tangan nasabah sudah tidak dalam penguasaan nasabah, melainkan telah diperjual-belikan kepada pihak lain (pengalihan kekuasaan atas benda jaminan dalam hal ini sepeda motor). Bahwa terdapat alasan nasabah tidak melakukan kewajibannya dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu, pekerjaan nasabah hanya sebagai buruh tani yang mana penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar angsuran setiap bulannya, sehingga nasabah memilih untuk menjual kendaraan bermotor kepada pihak ketiga agar tidak lagi memiliki kewajiban membayar angsuran tiap bulan dan juga agar mendapatkan uang dari hasil penjualan motor tersebut.

Dari keterangan yang diberikan narasumber dapat disimpulkan bahwa pola bentuk penggelapan objek jaminan fidusia di PT. Suzuki Finance Indonesia berawal dari nasabah yang mengalami kredit macet dan tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran motor. Ketika dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan di kediaman nasabah, tidak ditemukan kendaraan bermotor tersebut yang mana sudah dijual oleh nasabah tanpa sepengetahuan perusahaan, dengan alasan permasalahan ekonomi.⁵ Penggelapan yang dilakukan oleh nasabah ini dapat dikategorikan sebagai penggelapan biasa sesuai dengan Pasal 372 KUHP sebagaimana yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Dikarenakan nasabah secara sengaja melakukan penjualan terhadap sepeda motor yang berada ditangannya (di dalam kekuasaannya) yang mana sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik nasabah atau sebagian masih menjadi kepunyaan pihak lain (PT. Suzuki Finance Indonesia), dikarenakan pihak nasabah belum melunasi perjanjian angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia atas sepeda motor yang diangsurkannya.

Dapat disimpulkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh salah satu nasabah di PT. Suzuki Finance Indonesia adalah penggelapan biasa dengan pola penggelapan kesengajaan

⁵ Ali Basam, *Wawancara*, (Malang, 6 Desember 2018) Pukul 11.30 WIB

menjual atau memindah tangan kan kepada pihak ketiga barang yang dijadikan objek jaminan dikarenakan faktor ekonomi.

Bentuk Perlindungan Hukum Perusahaan *Leasing* Terhadap Objek Jaminan Fidusia

Terdapat cara perusahaan untuk melindungi jaminan yang berada di tangan nasabah yaitu mendaftarkan jaminan berupa sepeda motor tersebut ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia⁶. Dengan di daftarkannya jaminan tersebut, maka pihak perusahaan akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik.⁷ Dan hanya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan jika dikemudian hari terjadi kasus seperti penggelapan, dan lain sebagainya, dikarenakan sertifikat tersebut menandakan bahwa telah lahir perjanjian jaminan fidusia.⁸ Dari penjelasan diatas bentuk perlindungan dari perusahaan yaitu lebih memperketat dalam melakukan survei terhadap para calon nasabahnya yang terkait dengan identitas yang jelas seperti nama, tempat tinggal harus jelas dan rumah tetap, pekerjaan harus jelas, gaji cukup dan lain sebagainya.

Ketika melakukan survei perusahaan memiliki beberapa kriteria terkait pelaksanaan kredit sebagaimana dijelaskan diatas yaitu kemampuan seorang nasabah dalam melakukan pembayaran kredit dalam jangka waktu yang ditentukan. kriteria dalam melaksakna kredit juga telah dirumuskan dengan beberapa prinsip yaitu:

1. Kepribadian atau watak (*Character*)

Character adalah sifat atau wataak seseorang. Sifat atas watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. Kemampuan atau kesanggupan (*Capacity*)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Modal dan kekayaan (*Capital*)

Capital adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan serta ada beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

4. Jaminan (*Colleteral*)

Collecteral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. Kondisi (*Condition*)

Condition adalah penilaian kondisi politik, ekonomi dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang

⁶ Husni Said, *Wawancara*, (Malang, 6 Desember 2019) Pukul 11.30 WIB

⁷ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006)., hal. 34

⁸ *Ibid.*

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.⁹

Kelima prinsip itu sangat menentukan dalam keberlangsungan pelaksanaan kredit. Ketika prinsip itu di perhatikan dengan baik saat sebelum melakukan perjanjian kredit hal itu akan mengurangi resiko kredit macet yang mengakibatkan terhambatnya nasabah melakukan angsuran. Dengan melakukan survei untuk menentukan apakah nasabah memenuhi prinsip-prinsip kriteria tersebut dapat mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan dari pihak perusahaan ataupun nasabah, misalnya ketika nasabah tidak memenuhi kriteria kesanggupan membayar sesuai dengan gaji yang dimilikinya hal tersebut dapat memicu penyalagunaan hak atas benda jaminan yang berada ditangan nasabah (penjualan benda jaminan, penggelapan, penggadaian jaminan dan lain sebagainya) sehingga sangat diperlukan untuk memperketat survei yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Di dalam Undang- undang Jaminan Fidusia tindak pidana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagi pelaku tindak pidana penggelapan dapat dikenai Pasal 36 Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Di dalam Undang-undang jaminan fidusia kasus penggelapan pelaku dapat dikenakan pasal 36 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di karenakan di dalam pasal tersebut terdapat unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia (berupa kendaraan bermotor) yang dilakukan nasabah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan (selaku penerima fidusia).

Dari kesimpulan diatas dalam melindungi objek jaminan fidusia perusahaan melakukan perlindungan dengan cara mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor jaminan Fidusia yang mana sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik. Serta perusahaan memiliki cara lain untuk melindungi objek jaminan fidusia dengan cara memperketat survei yang akan dilakukan saat nasabah akan melakukan perkreditan terhadap kendaraan bermotor guna mencegah terjadinya kasus penggelapan dan lain sebagainya.

Upaya Penyelesaian Pihak Perusahaan *Leasing* Terhadap Objek Yang Digelapkan

Dalam pelaksanaan sebuah kredit tidak menutup kemungkinan terdapat kendala. Seperti contoh kasus yang disebutkan dalam latar belakang peneliti, yang mana terdapat kasus penggelapan yang terjadi pada PT. Suzuki Finance Indonesia yaitu, pihak nasabah yang mengalami kredit macet selama 3 (tiga) bulan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan bermotor kepada PT. Suzuki Finance Indonesia, di dalam aturan perusahaan apabila ada nasabah yang mengalami permasalahan tersebut maka pegawai dari pihak perusahaan akan mendatangi kediaman nasabah tersebut untuk mengkonfirmasi sekaligus memberikan peringatan untuk nasabah membayar angsurannya, tetapi pegawai tidak mendapati kendaraan bermotor tersebut berada di kediaman nasabah dan ternyata kendaraan bermotor tersebut sudah dijual oleh nasabah kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Hal itu menyebabkan kerugian pada pihak PT. Suzuki Finance Indonesia sebagai kreditor sehingga ketika terjadi masalah demikian perlu dilakukan penyelesaian atas kasus tersebut.

Dari penjelasan narasumber perusahaan memiliki 2 (dua) cara penyelesaian perkara yaitu penyelesaian secara internal dan penyelesaian secara eksternal. Dalam penyelesaian kasus, pihak

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 136-137

PT. Suzuki Finance Indonesia memilih untuk penyelesaian menggunakan cara internal yang berupa mediasi dari kedua belah pihak yakni pihak perusahaan dan pihak nasabah dan dapat menggunakan cara eksternal yakni dengan menempuh jalur hukum apabila tidak ditemukan kesepakatan dari kedua belah pihak.¹⁰ Perusahaan dalam menyelesaikannya melakukan cara mediasi terlebih dahulu selama pihak nasabah memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya, dengan beberapa cara penyelesaian yang dimiliki perusahaan. Dalam penyelesaian ini berlangsung ketika debitur memiliki itikad baik, ada 3 (tiga) cara yaitu:

1. Mengembalikan unit yang sudah disalah gunakan kepemilikannya (digelapkan, dijual, atau digadaikan)
2. Mengganti dengan sejumlah uang sebesar nilai unit yang sudah disalah gunakan
3. Tetap membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, ketika kedua cara sebelumnya tidak bisa dilaksanakan.

Ketika penyelesaian kasus tidak dapat diselesaikan dengan cara internal, maka pihak PT. Suzuki Finance Indonesia melakukan penyelesaian dengan cara eksternal. Hal ini dilakukan ketika tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penyelesaian eksternal ini adalah dengan menempuh jalur hukum. Tetapi perusahaan dalam penyelesaiannya juga menggunakan cara lain yakni narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian perkara di PT Suzuki Finance Indonesia lebih banyak menggunakan jasa mata elang (*debt collector*) dari pada membuat laporan di kepolisian karena lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Narasumber menjelaskan bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia dalam menyelesaikan kasus penggelapannya pernah melaporkan ke pihak kepolisian, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak oleh kepolisian dapat menemukan kesepakatan dan berujung damai dengan nasabah tetap harus memenuhi itikad baiknya. Dan PT. Suzuki Finance Indonesia dalam penyelesaiannya tidak pernah sampai ke Pengadilan dikarenakan kasusnya selesai sampai di kepolisian saja.

Dari kesimpulan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penyelesaian terhadap kasus penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Suzuki Finance Indonesia lebih banyak ditempuh dengan cara internal. Hal ini dikarenakan faktor efektifitas waktu, kemudahan, dan biaya. Yang mana penyelesaian sengketa dengan cara internal yakni dengan cara mediasi yang lebih mudah, tidak memerlukan biaya yang besar serta menghemat waktu bagi keduanya. Tidak memerlukan jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara lain beda hal nya apabila penyelesaian perkaranya dilakukan dengan cara eksternal yang prosesnya lebih rumit dan memerlukan biaya ekstra.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa pola penggelapan yang terjadi di PT. Suzuki Finance Indonesia, yang salah satu kasus penggelapan ketika nasabah mengalami kredit macet dan oleh nasabah kendaraan bermotor tersebut dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan. Dan dapat disimpulkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh salah satu nasabah di PT. Suzuki Finance Indonesia adalah penggelapan biasa dengan pola penggelapan kesengajaan menjual atau memindah tangankan kepada pihak ketiga barang yang dijadikan objek jaminan dikarenakan faktor ekonomi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwasannya PT. Suzuki Finance Indonesia dalam melindungi objek jaminan fidusia perusahaan melakukan perlindungan dengan cara mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor jaminan Fidusia yang mana sertifikat tersebut

¹⁰ Ali Basam, *Wawancara*, (Malang, 6 Desember 2018) Pukul 11.30 WIB

mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik. Serta perusahaan memiliki cara lain untuk melindungi objek jaminan fidusia dengan cara memperketat survei yang akan dilakukan saat nasabah akan melakukan perkreditan terhadap kendaraan bermotor guna mencegah terjadinya kasus penggelapan dan lain sebagainya.

Dari kesimpulan yang di dapatkan dari narasumber di PT. Suzuki Finance Indonesia dapat dijelaskan bahwa dalam penyelesaian terhadap kasus penggelapan terhadap objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Suzuki Finance Indonesia perusahaan lebih banyak ditempuh dengan cara internal. Hal ini dikarenakan faktor efektifitas waktu, kemudahan, dan biaya. Yang mana penyelesaian sengketa dengan cara internal yakni dengan cara mediasi yang lebih mudah, tidak memerlukan biaya yang besar serta menghemat waktu bagi keduanya. Tidak memerlukan jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara lain beda hal nya apabila penyelesaian perkaranya dilakukan dengan cara eksternal yang prosesnya lebih rumit dan memerlukan biaya ekstra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia